

Pengaruh Faktor Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi pada Pedagang Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung

Sabrina Aulia*¹, Liya Ermawati², Oza Restianita³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
sabrinaauliaa227@gmail.com, liyaermawati@radenintan.ac.id,
oza_restianita@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The presence of traders operating outside the official area of Pasir Gantung Market in Bandar Lampung indicates that the implementation of market arrangement policies by the local government has not been fully effective. This condition is presumed to be influenced by mayoral regulations, rental rates, and accessibility as key considerations for traders in determining business locations. This study aims to analyze the effect of mayoral regulations, rental rates, and accessibility on traders' decisions to choose business locations outside the official market area from the perspective of Islamic Business Ethics. This study employs a quantitative approach with an explanatory research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 78 traders operating outside the official market area using purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression, including t-test, F-test, and coefficient of determination. The results indicate that partially, mayoral regulations and rental rates do not have a significant effect on traders' decisions, while accessibility has a significant effect. Simultaneously, the three variables influence traders' decisions. From the perspective of Islamic Business Ethics, traders' decisions have not fully reflected compliance with regulations aimed at achieving public welfare.

Keywords: *Mayoral Regulations, Rental Rates, Accessibility, Traders' Decisions, Islamic Business Ethics*

ABSTRAK

Keberadaan pedagang yang masih berjualan di luar area resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan penataan pasar oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor peraturan wali kota, tarif sewa, dan aksesibilitas yang menjadi pertimbangan pedagang dalam menentukan lokasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peraturan wali kota, tarif sewa, dan aksesibilitas terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha di luar area resmi pasar dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 78 pedagang yang berjualan di luar area resmi Pasar Pasir Gantung dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial peraturan wali kota dan tarif sewa tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang, sedangkan aksesibilitas berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap keputusan pedagang.

Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, keputusan pedagang belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi guna mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, Aksesibilitas, Keputusan Pedagang, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan masyarakat, proses transaksi antara penjual dan pembeli menjadi faktor yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat (Basmar et al., 2019). Dalam perspektif Islam, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajjiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*), di mana kebutuhan primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu (Pratomo & Ermawati, 2019). Kegiatan transaksi ekonomi merupakan proses jual beli antara penjual dan pembeli yang membentuk dinamika perekonomian. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, tempat transaksi penawaran dan permintaan, sehingga terbentuk mekanisme penentuan harga (Fuad et al., 2020). Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang menyediakan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan skala usaha serta modal yang relatif kecil, dan kegiatan jual belinya dilakukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli (Aliyah, 2020).

Pengelolaan pasar tradisional membutuhkan peraturan yang jelas agar aktivitas ekonomi berjalan dengan tertib dan adil (Azizah et al., 2025). Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan yang formal, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota yang mengatur penataan pasar, retribusi, pemanfaatan lahan, hingga ketentuan lokasi bagi pedagang (Sulisdiani, 2025). Regulasi ini berfungsi menciptakan keteraturan, memastikan pemanfaatan fasilitas secara optimal, dan menjaga kenyamanan masyarakat. Namun, terdapat pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di luar area resmi pasar. Fenomena ini muncul dikarenakan kemungkinan adanya faktor peraturan wali kota, tarif sewa, dan aksesibilitas yang mendorong pedagang untuk mencari alternatif lokasi di luar area resmi pasar.



Gambar 1. Peresmian Pasar Pasir Gintung setelah Revitalisasi

Gambar di atas menunjukkan hasil kegiatan revitalisasi Pasar Pasir Gintung dengan kondisi pasar yang telah dilakukan penataan ulang oleh pemerintah daerah, dengan menampilkan desain bangunan yang lebih modern, terstruktur, dan fungsional dibandingkan kondisi sebelumnya. Revitalisasi tersebut tidak hanya terlihat dari perubahan tampilan fisik bangunan, tetapi juga dari peningkatan fasilitas pendukung serta penataan ruang yang lebih tertib, sehingga diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman, bersih, dan aman bagi pedagang maupun pembeli. Penataan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dan mendukung kelancaran aktivitas perdagangan serta meningkatkan daya tarik pasar untuk kembali beroperasi secara maksimal pasca revitalisasi.

Tabel 1. Besaran Tarif Retribusi

No.	Lokasi Bangunan	Tarif (Rp)			Ket
		Rumah Toko	Toko/Kios	Auning/Los Amparan	
1.	Pasar Panjang	15.000.000	1.000.000	500.000	Per Tahun
2.	Pasar Kliwon	5.000.000	-	-	Per Tahun
3.	Pasar Kangkung	7.000.000	3.500.000	500.000	Per Tahun
4.	Pasar Mangga Dua	-	3.500.000	500.000	Per Tahun
5.	Pasar Gudang Lelang	-	6.000.000	500.000	Per Tahun
6.	Pasar Terminal Kemiling	7.500.000	2.500.000	500.000	Per Tahun
7.	Pasar Cimeng Lt1	-	4.500.000	500.000	Per Tahun
8.	Pasar Tugu	-	3.500.000	500.000	Per Tahun
9.	Pasar Smep	-	4.000.000	500.000	Per Tahun
10.	Pasar Bambu Kuning Lt1	-	40.000.000	-	Per Tahun
11.	Pasar Bambu Kuning Lt2	-	20.000.000	-	Per Tahun
12.	Pasar Tamin	-	3.500.00	500.000	Per Tahun
13.	Pasar Pasir Gintung	-	5.000.000	500.000	Per Tahun
14.	Pasar Way Halim	-	5.000.000	500.000	Per Tahun

Sumber: Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2024

Keputusan pedagang untuk berjualan di luar area resmi Pasar Pasir Gantung dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan. Sebagian pedagang menilai bahwa tarif sewa kios atau los di area resmi dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan tingkat pendapatan mereka. Tarif sewa lapak di pasar ini ditetapkan senilai Rp. 5.000.000 untuk Toko/Kios dan senilai Rp. 500.00 untuk Auning/Los Amparan per tahun (Lampung, 2024). Dari aspek ekonomi, tarif sewa yang ditetapkan mungkin terlihat terjangkau menurut pemerintah, tetapi bagi pedagang kecil hal ini menjadi beban tambahan, terutama jika volume penjualan mereka rendah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Wali kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Peraturan ini mengatur pengelolaan pasar secara menyeluruh, mulai dari klasifikasi pasar, hak dan kewajiban pedagang, tarif sewa kios atau los, hingga sanksi bagi pelanggar. Pada Pasal 19–20 menetapkan berbagai jenis tarif jasa pengelolaan seperti sewa kios, jasa kebersihan, hingga jasa parkir. Pada Pasal 27, pedagang juga diwajibkan mematuhi ketentuan pembayaran dan menjaga ketertiban, dengan sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin bila melanggar (Lampung, 2018). Meskipun sudah memiliki peraturan, lokasi di luar area resmi dianggap lebih strategis dikarenakan lebih mudah diakses oleh pembeli, sementara tarif sewa di dalam pasar dinilai oleh pedagang cukup tinggi.

Faktor lain yang berperan dalam pemilihan lokasi usaha oleh pedagang adalah tarif sewa tempat usaha. Penetapan biaya sewa lapak resmi di pasar sering kali dianggap memberatkan bagi pedagang kecil, sehingga mereka lebih memilih berjualan di luar area resmi dengan biaya yang lebih rendah atau bahkan tanpa biaya. Tarif sewa yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan dapat menjadi pendorong utama pedagang untuk mencari alternatif lokasi usaha yang lebih ekonomis (Nurhayati & Prasetyo, 2021).

Faktor aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting, lokasi di luar area resmi pasar sering kali berdekatan dengan jalur ramai, titik keramaian konsumen, dan tempat strategis sehingga pedagang berharap mendapatkan lebih banyak pembeli meskipun berada dalam kondisi tidak resmi. Semakin mudah diakses suatu lokasi oleh konsumen, pemasok, dan transportasi umum, semakin tinggi nilai strategis dan daya tarik ekonomi. Aksesibilitas yang tinggi dapat meningkatkan nilai suatu lokasi dengan memfasilitasi distribusi barang dan mobilitas pengguna. Oleh karena itu, aksesibilitas menjadi sebagai pertimbangan utama bagi pedagang atau penyewa dan pemilik properti dalam menentukan harga sewa yang adil dan kompetitif (Partoho et al., 2024). Pedagang kecil memiliki keterbatasan modal dan akses yang mempengaruhi keputusan lokasi usaha (Kurniawan & Restianita, 2024).

Ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam, fenomena pedagang yang memilih berjualan di luar area resmi Pasar Pasir Gantung memiliki relevansi yang penting. Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shiddiq*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam setiap aktivitas bisnis. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tindakan mengabaikan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan sosial. Al-Qur'an melarang segala bentuk praktik yang menimbulkan

kerugian bagi pihak lain, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah, ayat 188).

Penelitian ini penting dikarenakan peneliti menemukan langsung di lapangan bahwa sebagian pedagang Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung memilih berjualan di luar area resmi meskipun telah disediakan tempat usaha oleh pemerintah. Alasannya dikarenakan, minimnya pembeli di area dalam pasar, serta akses yang lebih mudah di luar area resmi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor regulasi pemerintah, tarif sewa, dan aksesibilitas memiliki peran penting dalam memengaruhi keputusan pedagang dalam menentukan lokasi usaha. Penelitian Stepanus Sandy menemukan pemilihan lokasi usaha dipengaruhi oleh kedekatan infrastruktur, biaya lokasi, dan kedekatan pasar sebagai faktor dominan bagi pedagang dalam memilih tempat berdagang (Sandy, 2023). Penelitian Depi Alpiangsih, Firmansyah, dan Singandaru menunjukkan aksesibilitas berpengaruh paling signifikan terhadap kesuksesan usaha kuliner di Kota Mataram, sehingga semakin mudah dijangkau suatu lokasi, semakin tinggi peluang keberhasilan usaha (Alpiangsih et al., 2023). Selain itu, penelitian Vinni Pujianti dan Idang Nurodin menyatakan bahwa biaya sewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang pasca relokasi, sehingga tarif sewa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi usaha (Pujianti & Nurodin, 2024). Penelitian Nasya Amelia Putri dan Abdur Rohman menegaskan penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan belum sepenuhnya optimal, karena sebagian pedagang belum konsisten menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan ibadah dalam kegiatan berdagang (Putri & Rohman, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan faktor Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas memiliki pengaruh dalam aktivitas pedagang, namun belum ada penelitian yang membahas secara khusus ketiga faktor secara simultan pada pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengaitkan fenomena pemilihan lokasi usaha dengan perspektif Etika Bisnis Islam, sehingga terdapat kebaruan dalam penelitian ini untuk memahami faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam konteks Etika Bisnis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan rancangan *explanatory research*. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pedagang untuk menganalisis pengaruh Peraturan Wali Kota (X1), Tarif Sewa (X2) dan Aksesibilitas (X3) terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha (Y). Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk

menguji hubungan serta kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Penelitian ini juga melakukan wawancara singkat kepada pedagang yang berfungsi sebagai data pendukung untuk membantu memperjelas mengenai isi Peraturan Wali Kota.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan fenomena pedagang yang tetap memilih berjualan di luar area resmi yang menunjukkan adanya dinamika dan pertimbangan strategis yang belum dipahami. Penelitian merumuskan permasalahan mengenai apakah pengaruh Peraturan Wali Kota, tarif sewa, dan aksesibilitas terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha di luar area resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Peraturan Wali Kota, tarif sewa, dan aksesibilitas terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha di luar area resmi pasar, serta mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pasar, dan bagi pedagang dalam menentukan lokasi usaha yang strategis dan sesuai nilai etika bisnis Islam. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai selesai. Lokasi pada penelitian ini di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung, yaitu di area pedagang yang berjualan di luar area pasar resmi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksplanatif. Observasi, skala Likert, dan wawancara terhadap pedagang digunakan untuk mengumpulkan data primer, sedangkan peraturan wali kota dan data ilmiah yang relevan dengan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik kuantitatif data kuesioner, analisis statistik deskriptif, penilaian validitas dan reliabilitas instrumen, dan pengujian asumsi klasik. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menentukan apakah peraturan wali kota, tarif sewa, dan aksesibilitas berpengaruh terhadap keputusan pedagang untuk memilih lokasi usaha di luar area resmi Pasar Pasir Gantung di Bandar Lampung, dengan pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Populasi pada penelitian ini adalah 349 pedagang, dengan sampel sebanyak 78 pedagang yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pedagang aktif yang berjualan di Pasar Pasir Gantung minimal 6 bulan terakhir
2. Pedagang yang berjualan di area luar resmi Pasar dan bersedia mengisi kuesioner dengan jujur
3. Memiliki tempat berjualan tetap atau sementara di Pasar
4. Pedagang yang melakukan penjualan secara eceran, bukan pedagang grosir besar
5. Bukan pegawai pengelola pasar atau pihak non pedagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 78 responden dari pedagang Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung yang berjualan di luar area resmi pasar, dikarenakan merupakan pelaku usaha yang secara langsung terdampak oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pemilihan lokasi usaha. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, yang mencakup informasi mengenai profil responden, seperti jenis kelamin, usia, lama berdagang, dan jenis dagangan.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Frekuensi	Presentase	
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	24	30,8%
		Perempuan	54	69,2%
2.	Usia	20-30 Tahun	5	6,4%
		31-40 Tahun	28	35,9%
		41-50 Tahun	31	39,7%
		>51 Tahun	14	17,9%
3.	Lama Berdagang	<1 Tahun	2	2,6%
		1-3 Tahun	19	24,4%
		3-5 Tahun	19	24,4%
		>5 Tahun	38	48,7%
4.	Jenis Dagangan	Ayam	6	7,69%
		Buah-buahan	20	25,64%
		Bumbu Dapur	5	6,41%
		Cabai dan Bawang	7	8,97%
		Daging	4	5,13%
		Ikan	9	11,54%
		Sayuran	21	26,92%
Tempe dan Tahu	6	7,69%		
Jumlah		78		

Sumber: Data diolah pada tahun 2026.

Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas pedagang pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu 54 pedagang (69,2%), sedangkan pedagang laki-laki berjumlah 24 pedagang (30,8%). Berdasarkan karakteristik usia, lebih banyak pedagang yang berusia 41-50 tahun sebanyak 31 pedagang (39,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pedagang yang memilih berjualan di luar area resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung umumnya memiliki kematangan usia dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan usaha. Kemudian, sebagian besar pedagang telah menjalankan usahanya lebih dari 5 tahun, sebanyak 38 pedagang (48,7%), dan didominasi oleh pedagang yang menjual sayuran, sebanyak 21 pedagang (26,92%) dan buah-buahan sebanyak 20 pedagang (25,64%). Kondisi ini menunjukkan keputusan pedagang memilih lokasi usaha di luar area resmi pasar merupakan keputusan jangka panjang yang dipengaruhi kedekatan dengan konsumen, serta kemudahan akses bagi konsumen atau pembeli.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Peraturan Wali Kota (X1)	X1.1	0,697	0,2227	VALID
	X1.2	0,333	0,2227	VALID
	X1.3	0,409	0,2227	VALID
	X1.4	0,415	0,2227	VALID
	X1.5	0,400	0,2227	VALID
	X1.6	0,503	0,2227	VALID
	X1.7	0,495	0,2227	VALID
	X1.8	0,531	0,2227	VALID
	X1.9	0,582	0,2227	VALID
	X1.10	0,488	0,2227	VALID
	X1.11	0,451	0,2227	VALID
Tarif Sewa (X2)	X2.1	0,390	0,2227	VALID
	X2.2	0,287	0,2227	VALID
	X2.3	0,576	0,2227	VALID
	X2.4	0,487	0,2227	VALID
	X2.5	0,392	0,2227	VALID
	X2.6	0,517	0,2227	VALID
	X2.7	0,452	0,2227	VALID
	X2.8	0,357	0,2227	VALID
	X2.9	0,361	0,2227	VALID
	X2.10	0,390	0,2227	VALID
	X2.11	0,440	0,2227	VALID
	X2.12	0,474	0,2227	VALID
Aksesibilitas (X3)	X3.1	0,503	0,2227	VALID
	X3.2	0,424	0,2227	VALID
	X3.3	0,636	0,2227	VALID
	X3.4	0,589	0,2227	VALID
	X3.5	0,509	0,2227	VALID
	X3.6	0,387	0,2227	VALID
	X3.7	0,498	0,2227	VALID
	X3.8	0,649	0,2227	VALID
	X3.9	0,425	0,2227	VALID
	X3.10	0,371	0,2227	VALID
	X3.11	0,472	0,2227	VALID
	X3.12	0,425	0,2227	VALID
	Y1	0,389	0,2227	VALID

Variabel	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha (Y)	Y2	0,641	0,2227	VALID
	Y3	0,482	0,2227	VALID
	Y4	0,464	0,2227	VALID
	Y5	0,274	0,2227	VALID
	Y6	0,390	0,2227	VALID
	Y7	0,537	0,2227	VALID
	Y8	0,552	0,2227	VALID
	Y9	0,496	0,2227	VALID
	Y10	0,477	0,2227	VALID
	Y11	0,393	0,2227	VALID
	Y12	0,579	0,2227	VALID

Sumber: Data diolah SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian, seluruh item pernyataan pada variabel Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, Aksesibilitas, dan Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (0,2227). Nilai r hitung pada variabel Peraturan Wali Kota berada 0,333–0,697, Tarif Sewa 0,287–0,576, Aksesibilitas 0,371–0,649, dan Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha 0,274–0,641. Maka, seluruh item pernyataan pada keempat variabel penelitian dinyatakan valid, seluruh item pernyataan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Realibilitas

Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas


Variabel	Koefisien Alpha	Taraf Signifikan	Keterangan
Peraturan Wali Kota (X1)	0,766	0,60	Reliabel
Tarif Sewa (X2)	0,729	0,60	Reliabel
Aksesibilitas (X3)	0,770	0,60	Reliabel
Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha (Y)	0,765	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *alpha* lebih besar dari taraf signifikan 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel. Pada variabel Peraturan Wali Kota memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,766, Tarif Sewa sebesar 0,729, Aksesibilitas sebesar 0,770, dan Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha sebesar 0,765. Hasil ini menunjukkan item pernyataan pada masing-masing variabel memberikan hasil yang konsisten yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan gambar grafik *histogram residual*, menunjukkan data histogram residual membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped*) dan menyebar di sekitar nilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa residual memiliki kecenderungan distribusi yang mendekati normal.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas (Normal P-P Plot)

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil Normal P-P Plot, menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar dan titik-titik mengikuti garis diagonal. Meskipun hasil Normal P-P Plot terdapat sedikit penyimpangan di beberapa titik, namun secara umum sebaran residual pada hasil ini berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 5. Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26848114
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.042
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200. Hasil uji menunjukkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu $\alpha = 0,05$. Maka, disimpulkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji pada variabel X1 memiliki nilai *tolerance* 0,343 dan nilai VIF 2,916, variabel X2 memiliki nilai *tolerance* 0,453 dan nilai VIF 2,206, serta variabel.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a				Sig.	Collinearity Statistic	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Beta		Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.292	3.717	2.231	.029			
	X1	.038	.114	.037	.738	.343	2.916	
	X2	.132	.102	1.290	.201	.453	2.206	
	X3	.677	.101	6.696	.000	.352	2.842	


a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS 25

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji variabel X1 memiliki nilai *tolerance* 0,343 dan nilai VIF 2,916, variabel X2 memiliki nilai *tolerance* 0,453 dan nilai VIF 2,206, variabel X3 memiliki nilai *tolerance* 0,352 dan nilai VIF 2,842. Sehingga hasil variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan

nilai VIF lebih kecil dari 10,0, tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, serta memenuhi asumsi multikolinearitas dan layak digunakan analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan gambar hasil *Scatterplot*, menunjukkan adanya hubungan antara *Regression Standardized Predicted Value* dan *Regression Studentized Residual* pada variabel dependen Y yang menunjukkan titik-titik yang tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu, baik berupa pola mengerucut, melebar, ataupun bergelombang. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan *varians residual* bersifat konstan dan model regresi telah memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas, sehingga hasil analisis regresi penelitian ini dapat dinyatakan valid dan layak untuk digunakan pada tahap pengujian selanjutnya.

Uji Statistik

Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	8.292	3.717		2.231	.029
Peraturan Wali Kota	.038	.114	.037	.336	.738
Tarif Sewa	.132	.102	.122	1.290	.201
Aksesibilitas	.677	.101	.718	6.696	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha

Sumber: Data diolah SPSS 25

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing antar variabel independen terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha secara parsial. Hasil ini menunjukkan variabel Peraturan Wali Kota memiliki nilai signifikan

0,738 dan variabel Tarif Sewa memiliki nilai signifikan 0,201, nilai ini lebih besar dari 0,05, tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha. Sedangkan variabel Aksesibilitas memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha.

Uji F (Uji Secara Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	926.475	3	308.825	57.674	.000 ^b
	Residual	396.243	74	5.355		
	Total	1322.718	77			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data diolah SPSS 25

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel secara simultan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha. Berdasarkan hasil uji F, nilai F 67,674 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha.

Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.837 ^a .700	.688	2.314	1.370

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,688. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebesar 68,8% keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha, sedangkan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pengaruh Peraturan Wali Kota terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung

Pengaruh Faktor Peraturan Wali Kota terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung

berdasarkan nilai koefisien regresi linear berganda adalah 0,038 dan bernilai positif. Uji hipotesis secara parsial menunjukkan nilai t hitung (0,336) < t tabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar $0,738 > 0,05$. Hal ini menunjukkan Faktor Peraturan Wali Kota tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha. Maka, H_{01} diterima dan H_{11} ditolak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan perilaku dipengaruhi oleh norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, Peraturan Wali Kota belum menjadi norma subjektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman pedagang, sehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam teori lokasi, pedagang lebih memilih lokasi berdasarkan pertimbangan seperti keuntungan yang lebih maksimal, kemudahan akses bagi pembeli dibandingkan kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, dan Pamarto yang menyatakan bahwa penerapan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman pedagang terhadap peraturan tersebut (Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, 2023). Kondisi ini yang menyebabkan peraturan yang ditetapkan pemerintah belum menjadi pertimbangan utama bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Pengaruh Tarif Sewa terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung

Pengaruh Faktor Tarif Sewa terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi linear berganda sebesar 0,132 dan bernilai positif. Uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung (1,290) < t tabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar $0,201 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Faktor Tarif Sewa tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha. Maka, H_{02} diterima dan H_{12} ditolak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan perilaku dipengaruhi oleh persepsi kontrol terhadap kondisi yang dihadapi. Terdapat beberapa pedagang tidak mengetahui berapa biaya tarif sewa di area resmi pasar, sehingga faktor tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memilih keputusan lokasi pedagang. Pedagang lebih memilih berjualan di luar area resmu dikarenakan tidak adanya biaya tarif sewa, sehingga pedagang didorong oleh persepsi kemudahan dan pengurangan biaya sewa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Depi Alpiangsih, M. Firmansyah, dan Adhitya Bagus Singandaru, yang menyatakan bahwa aksesibilitas dan faktor lingkungan usaha memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kesuksesan usaha dibandingkan faktor biaya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya sewa tidak menjadi pertimbangan utama bagi pedagang apabila lokasi usaha memiliki peluang yang lebih besar dan mudah dijangkau oleh konsumen.

Pengaruh Aksesibilitas terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung

Pengaruh Faktor Aksesibilitas terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi linear berganda sebesar 0,667 dan bernilai positif. Uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung (6,696) > t tabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Faktor Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa aksesibilitas membentuk persepsi kontrol pedagang terhadap peluang keberhasilan usaha, sehingga memperkuat niat memilih lokasi yang strategis. Sedangkan teori lokasi menyatakan bahwa keberhasilan usaha dilihat dari memilih tempat yang mudah dijangkau konsumen untuk memaksimalkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat kemudahan aksesibilitas suatu lokasi, semakin besar pedagang memilih lokasi tersebut sebagai strategi ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Depi Alpiangsih, M. Firmansyah, dan Adhitya Bagus Singandaru, yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan usaha pelaku usaha kecil di kawasan pasar. Kemudahan akses lokasi usaha terbukti mampu meningkatkan aktivitas ekonomi bagi pedagang dalam memilih lokasi usaha (Alpiangsih et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan aksesibilitas menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha, dikarenakan kemudahan yang dijangkau oleh konsumen. Oleh karena itu, pedagang lebih memilih lokasi usaha di luar area resmi pasar yang dinilai lebih strategis dan mudah diakses.

Pengaruh Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung

Pengaruh Faktor Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F hitung 57,674 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan Faktor Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,688. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Peraturan Wali Kota, Tarif Sewa, dan Aksesibilitas mampu menjelaskan sebesar 68,8% variasi Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung, sedangkan sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh faktor lain di

luar model penelitian yang tidak diteliti. Hasil penelitian ini berdasarkan uji F dan uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha tidak ditentukan oleh satu faktor secara terpisah, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor secara bersamaan.

Keputusan Pedagang dalam Memilih Lokasi Usaha di Luar Area Resmi Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil analisis regresi, keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha di luar area resmi Pasar Pasir Gantung secara parsial tidak berpengaruh signifikan oleh faktor Peraturan Wali Kota dan Tarif Sewa. Sedangkan faktor Aksesibilitas berpengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa, pedagang lebih mempertimbangkan kemudahan akses pada lokasi, kemudahan bagi konsumen untuk membeli, dan peningkatan penjualan dibandingkan dengan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ada dan besaran biaya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tinjauan perspektif Etika Bisnis Islam, keputusan pedagang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam, khususnya pada prinsip kepatuhan (*ta'ah*), keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara ekonomi keputusan pedagang dapat dipahami, namun dari perspektif Etika Bisnis Islam diperlukan peningkatan kesadaran etis serta peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan agar aktivitas perdagangan berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Wali Kota dan tarif sewa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang dalam memilih lokasi usaha di luar area resmi Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak menjadi pertimbangan utama bagi pedagang, karena pedagang lebih memperhatikan faktor lain yang lebih mendukung kelancaran usaha. Sedangkan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan, semakin mudah lokasi dijangkau oleh konsumen, berada di jalur yang ramai, serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, maka semakin besar pedagang memilih lokasi tersebut untuk berjualan. Secara simultan, Peraturan Wali Kota, tarif sewa, dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pedagang, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pedagang merupakan hasil pertimbangan berbagai faktor secara bersamaan, meskipun masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang turut memengaruhi. Dalam perspektif etika bisnis Islam, fenomena pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepatuhan (*ta'ah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan pedagang untuk menumbuhkan kesadaran, saling menghormati, dan praktik usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Saran bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan penataan pasar, khususnya terkait peningkatan aksesibilitas agar lebih mudah dijangkau dan diminati oleh konsumen. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota secara berkelanjutan serta menetapkan tarif sewa yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang, sehingga mampu mendorong kepatuhan dan keberlanjutan usaha pedagang. Sedangkan untuk pedagang diharapkan dapat mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap peraturan serta nilai-nilai Etika Bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan usaha, agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keberkahan dalam kegiatan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, I. (2020). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan. *Jurnal Cakra Wisata*, 18(2), 16.
- Alpianingsih, D., M. Firmansyah, & Singandaru, A. B. (2023). Pengaruh Aksesibilitas, Infrastruktur dan Lingkungan Bisnis terhadap Kesuksesan Usaha Bisnis Kuliner di Taman Udayana Kota Mataram. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i1.474>
- Azizah, N., Marzuki, S. N., Novianty, R., Ekonomi, F., Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2025). Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Muslim Bugis di Pasar Kading Kecamatan Barebbo Penelitian. *Jurnal Ikraith Ekonomika*, Vol 8(2), 305–313.
- Basmar, E., Tarigan, H., Trimurti, C. P., Sutrischastini, A., Tukiyat, Simanjuntak, A. N., Widyaningsih, N., Renggo, Y. R., Gemina, D., Kohar, A., Laan, R., Zaena, R. R., Lestari, V. N. S., Ramompas, Y., Wenno, M., Syafruddin, Fadli, U. M. D., & Sudarijati. (2019). *Pengantar Ekonomi (Konsep, Teori, dan Dinamika Ekonomi)* (Hartini (ed.)). Lakeisha.
- Fuad, M., H. C., Nurlela, Sugiarto, & Paulus. (2020). *Pengantar Bisnis* (S. Ali (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, A., & Restianita, O. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2014-2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1114–1123.
- Lampung, P. K. B. (2018). *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar*.
- Lampung, P. K. B. (2024). *Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan*.
- Nurhayati, L., & Prasetyo, A. (2021). Analisis Faktor Penentu Keputusan Pedagang untuk Berjualan di Luar Area Pasar Resmi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 15(2), 88–99.
- Partoho, G. T., Nadir, R., & Gaffar, I. (2024). Pengaruh Lokasi, Jarak Central Business District, dan Aksesibilitas terhadap Nilai Wajar Sewa Penempatan Mesin ATM di Kota Manado, Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5, 37–43. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v5i1.4520>

- Pratomo, D., & Ermawati, L. (2019). Kecenderungan Pembelian Impulsif Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Pengunjung Malioboro Mall Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 2(2), 240–252.
- Pujianti, V., & Nurodin, I. (2024). Pengaruh Modal Usaha Dan Biaya Sewa Tempat Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi (Studi Kasus di Pasar Pelita Kota Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 5(1), 1–24.
- Putri, N. A., & Rohman, A. (2024). Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Pasar Kesamben. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol 2(6), 1–19.
- Sandy, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 1(7), 1053–1064.
- Sulisdiani, I. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Bisnis Digital*, Vol 4(2), 266–273.